



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH
PEMBINAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk organisasi profesi jabatan fungsional di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.
2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
4. Unit Kerja Pembina JF adalah satuan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan setingkat jabatan pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan JF yang instansi pembinaanya berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Setiap JF yang berada di bawah pembinaan Kementerian dan telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi JF.

- (2) Organisasi Profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak JF ditetapkan.
- (3) Pejabat Fungsional yang berada di bawah pembinaan Kementerian wajib menjadi anggota Organisasi Profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan masing-masing JF paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Fungsional.
- (4) Organisasi Profesi JF dapat beranggotakan dari unsur non-JF yang menjabat dalam profesi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan non-JF dalam Organisasi Profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi JF.

BAB II TUGAS DAN PERSYARATAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

- (1) Organisasi Profesi JF mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (2) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi JF setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Tugas memberikan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan profesi;
 - b. perlindungan profesi;
 - c. penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional;
 - d. peningkatan pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - e. melaksanakan kegiatan advokasi lainnya sesuai dengan tujuan dan kegiatan Organisasi Profesi JF.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi JF.

Pasal 4

Organisasi Profesi JF harus memenuhi syarat:

- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
- c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
- d. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
- e. berdomisili alamat;
- f. memiliki pembagian kerja, tugas, dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
- g. berbadan hukum.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Dalam hal suatu Organisasi Profesi sudah terbentuk sebelum JF ditetapkan, Organisasi Profesi dapat dikukuhkan sebagai Organisasi Profesi JF dalam Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi pimpinan Unit Kerja Pembina JF.
- (2) Dalam hal suatu Organisasi Profesi JF belum terbentuk, pembentukan Organisasi Profesi JF ditetapkan melalui Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi pimpinan Unit Kerja Pembina JF.

Pasal 6

- (1) Organisasi Profesi yang sudah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pengurus mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Organisasi Profesi JF kepada Menteri melalui pimpinan Unit Kerja Pembina JF.
- (2) Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Kerja Pembina JF melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Unit Kerja Pembina JF menugaskan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen persyaratan belum lengkap dan/atau tidak sah, pimpinan Unit Kerja Pembina JF menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis.
- (6) Apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak melengkapi dokumen persyaratan, pimpinan Unit Kerja Pembina JF menyampaikan penolakan disertai dengan alasan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen persyaratan telah lengkap dan sah, pimpinan Unit Kerja Pembina JF menyampaikan rekomendasi pengukuhan Organisasi Profesi JF secara tertulis kepada Menteri.
- (8) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Organisasi Profesi JF belum terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Unit Kerja Pembina JF memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi JF.
- (2) Dalam hal Organisasi Profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terbentuk, pengurus mengajukan permohonan penetapan secara tertulis kepada Menteri melalui pimpinan Unit Kerja Pembina JF disertai dengan lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Unit Kerja Pembina JF melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan Unit Kerja Pembina JF menugaskan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen persyaratan belum lengkap dan/atau tidak sah, pimpinan Unit Kerja Pembina JF menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis.

- (6) Apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak melengkapi dokumen persyaratan, pimpinan Unit Kerja Pembina JF menyampaikan penolakan disertai dengan alasan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen persyaratan telah lengkap dan sah, pimpinan Unit Kerja Pembina JF menyampaikan rekomendasi pembentukan Organisasi Profesi JF secara tertulis kepada Menteri.
- (8) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Kementerian dengan Organisasi Profesi JF bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat:
 - a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
 - b. menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi JF sebagai mitra dalam:
 1. penegakan kode etik dan kode perilaku profesi;
 2. penyusunan standar kompetensi profesi dan penyelenggaraan uji kompetensi;
 3. sertifikasi kompetensi;
 4. pemberian advokasi; dan
 5. pengembangan profesi, pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi.

- c. memberikan dukungan kepada Organisasi Profesi JF sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi JF dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

Pasal 10

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat berbentuk konsultatif dan/atau dukungan kegiatan penyusunan kode etik dan kode perilaku profesi.

Pasal 11

Kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 1 berupa:

- a. pemberian konsultasi oleh Kementerian; dan/atau
- b. koordinasi dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Pasal 12

Kerja sama dalam penyusunan standar kompetensi profesi dan penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

Kerja sama dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kerja sama dalam pemberian advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 4 dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, mediasi, bimbingan, dan/atau konseling.

Pasal 15

Kerja sama dalam pengembangan profesi, pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 5 dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan kompetensi di bidang tugas JF;
- b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas JF;

- c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang tugas JF;
- d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang tugas JF; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Organisasi Profesi JF wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui pimpinan Unit Kerja Pembina JF.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kementerian dapat menjadikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyempurnaan pembinaan JF, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi JF.

Pasal 17

- (1) Kementerian menyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi JF.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya dugaan pelanggaran, Kementerian dapat memberikan peringatan tertulis kepada Organisasi Profesi JF.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena:
 - a. Organisasi Profesi JF tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
 - b. ditemukan adanya ketidaksesuaian terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (6) Dalam peringatan tertulis disampaikan jangka waktu bagi Organisasi Profesi JF untuk memperbaiki pelaksanaan tugas yang menjadi sebab adanya dugaan pelanggaran.
- (7) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Organisasi Profesi JF dinilai tidak melakukan perbaikan, Kementerian dapat mencabut pengukuhan atau penetapan Organisasi Profesi dimaksud.
- (8) Pencabutan pengukuhan atau penetapan Organisasi Profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (9) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 18

- (1) Organisasi Profesi JF dapat mengajukan keberatan atas keputusan pencabutan pengukuhan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) kepada Menteri.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengajuan keberatan kepada Menteri, Organisasi Profesi JF dianggap telah menerima pencabutan pengukuhan atau penetapan Organisasi Profesi JF.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 423

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana